



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LEMBAENG KECAMATAN BANTAENG  
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lembang Nomor 002/PP.05.1-BA/730302005/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lembang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bantaeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LEMBANG KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan dihitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN LEMBANG,



(IAN PRATAMA DANA PUTRA)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN LEMBANG  
KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN  
BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LEMBANG KECAMATAN BANTAENG  
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH ICHWANUL RAFLI	L
2.	MUSFIRA UDIN	P
3.	FITRI HANDAYANI	P
4.	NIRUL MAULIDYA	P
5.	HERMIN	P
6.	NUR ADIL AL RASYID	L
7.	RAIHAN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BASRI	L
2.	HARIYANI H	P
3.	FITRA RAMADHANA	P
4.	NUR LINDA	P
5.	SRI MULYANWAHYUNI	P
6.	NUR IYAN FAJRIYANTI	P
7.	DARMIATI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAHRUL S.Pd,M.Si	L
2.	REZA PAHLAWAN	L
3.	EKA AMRIANI	P
4.	CHAERUNISYAH IDRIS	P
5.	KRISDAYANTI	P
6.	ANDI HERLY MERDANIA MUTIA AZIS	P
7.	NELLY MASTONY	

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RANITA DESRIANI S	L
2.	RAHMAT NUR Sp.d	L
3.	MUHAMMAD KASIM	L
4.	SARTIKA	P
5.	SRI RAHAYU RASYID	P
6.	ALYA MUSTIKA MULIDYA	P
7.	MUH. AKBAR KAIMUDDIN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KARMILA	P
2.	DIAN PURNAMA INDAH SYARIFUDDIN	P
3.	RESKI ARINI SYAHRIR	P
4.	SRI INDRIANI	P
5.	TIARA SANI BACHTIAR	P
6.	FADEL AZHARI ILHAM	L
7.	MUH JABAL NUR RAHMAN HIDAYAT	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAHRU RAMADHANI ARIF	L
2.	ISTI AFRIANI	P
3.	NURSIADA	P

4.	TENRI RESKIANI	P
5.	HASRUL HUSAIN	L
6.	ERWIN	L
7.	RENI ANDRAENI L	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATMAWATI	P
2.	DWI ANDAYANI	P
3.	REZA NURHIDAYAT	L
4.	SRI RESTU NINGSI	P
5.	IKE NURJANNAH	P
6.	ANDI RUSPANDI U	L
7.	WIWI SULFIANI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD NASIR	L
2.	FITRIA YULIANTI, SH	P
3.	DARMI	P
4.	SUKMA,S.Sos	P
5.	ERNI YUDA	P
6.	RIFKY WAHYUDI SAPUTRA S	L
7.	ARIF WIJAYA	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD KURNIA	L
2.	BAKHRIAH.S	P
3.	MUSRIFAH	P
4.	SRI NUR AZ ZAHRA	P
5.	RESKI ANANDA RUSLAN	P
6.	NUR AFNI.R	P
7.	AHMAD,S.Pd	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIL AMRI A	L
2.	HASNIAH,S.Pd	P
3.	NURHIDAYAT,S.IP	P
4.	RENI ANGRAENI,S.Pd	P
5.	YUNITA L	P
6.	WAHYUNI S,ST,M.Kes	P
7.	SURIANTI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAMSIAH	P
2.	ASTUTI	P
3.	NURFADILAH	P
4.	NURAENI	P
5.	KHUSNUL KHATIMAH ANNISA	P
6.	SAHARUDDIN	L
7.	SUPRIADI	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUSLI SE	L
2.	MARNIWATI	P
3.	NUR ANDINI AFRIA	P
4.	NURJANNAH SANGKALA	P
5.	SEPTYANA PUTRI PRAMARWATI	P
6.	REYNALDI ANDIKA PRADANA	L
7.	AYU LESTARI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAHMAWATI LATIEF	P
2.	NURLINDA	P

3.	TARISKA INKA OKTAVIANI	P
4.	REZKY DWIKA DANA PUTRI	P
5.	ROHANA KATILI	P
6.	ROSMAWATI	P
7.	MUHAMMAD NUR MUSLIM	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI FRADIKA MUBARAK, SE	L
2.	WAHYUNI ADE VERAWATI	P
3.	AMALIA FITRA	P
4.	MUH.AGUS	L
5.	WIDYA SRI WAHYULIYANTI	P
6.	MILAWATY	P
7.	ISMANIAR	P

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN LEMBANG,



(IAN PRATAMA DANA PUTRA)